

WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
19. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 5 Seri A);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 1 Seri B);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A);

22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor I Seri B);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 1 Seri B).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Dumai dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Dumai.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
10. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, Obyek pajak dan atau bukan obyek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subyek dan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan berdasarkan data baru yang belum terungkap atau belum diperhitungkan berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya ditambahkan dengan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan daerah.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Likuiditas adalah kemampuan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban membayar Pajak atau Hutang Pajak yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota Atau Kepala Dinas Pendapatan, dapat:
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang;
 - b. mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak Daerah pada SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana pada pasal 2 ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. kewenangan pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administratif serta pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan Pajak Daerah sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan; dan
 - b. kewenangan pengurangan atau penghapusan sanksi/denda administratif serta pengurangan atau pembatalan terhadap ketetapan Pajak Daerah lebih dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke atas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat diberikan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak;
 - b. kondisi objek pajak;
 - c. iklim investasi; dan
 - d. pertimbangan lainnya yang dianggap penting.
- (2) Kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau kondisi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang usahanya mengalami hambatan dan kelesuan ekonomi yang dibuktikan dari pembukuan usaha;

- b. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang mengalami musibah bencana alam atau terjadi keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak;
- c. untuk kelangsungan dan terciptanya Investasi yang kondusif demi peningkatan pendapatan asli daerah; dan
- d. pertimbangan lainnya yang dianggap penting merupakan kewenangan khusus yang hanya dapat diberikan oleh Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 4

- (1) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi yang tercantum dalam STPD.
- (2) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri fotocopy STPD yang dimohonkan pengurangan sanksi administratif;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan; dan
 - g. dilampiri fotocopy rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan.
- (3) Permohonan Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari sejak penerimaan STPD.
- (4) Atas Pengurangan sanksi yang tidak diterima, tidak bisa mengajukan kembali permohonan pengurangan sanksi administratif.
- (5) Atas pengajuan Pengurangan sanksi administratif bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.
- (6) Permohonan Pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 5

- (1) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan terhadap sanksi yang tercantum dalam STPD.
- (2) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan atau Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas.

- (3) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) STPD;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri fotocopy STPD yang dimohonkan penghapusan sanksi administratif;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan;
 - g. dilampiri fotocopy rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan.
- (4) Permohonan Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima STPD.
- (5) Penghapusan sanksi administratif yang tidak diterima, tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan sanksi administratif.
- (6) Pengajuan permohonan penghapusan sanksi administratif bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.
- (7) Permohonan penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Pengurangan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan atas SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) Permohonan Pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT;
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan;
 - d. dilampiri fotocopy SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT yang dimohonkan pengurangan;
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis;
 - f. dilampiri laporan keuangan atas usaha yang dilakukan minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan;
 - g. dilampiri fotocopy rekening listrik, rekening air, rekening telepon dan/atau dokumen sejenis yang menunjukkan pengeluaran rutin minimal 3 (tiga) bulan terakhir pada saat melakukan pengajuan.
- (3) Permohonan Pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

- (4) Permohonan Pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak.
- (5) Atas Pengajuan permohonan Pengurangan ketetapan Pajak Daerah bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.
- (6) Permohonan Pengurangan atas ketetapan Pajak Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Bagian Kelima
Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 7

- (1) Pembatalan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dapat dilakukan atas SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB.
- (2) Pembatalan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena:
 - a. Wajib Pajak tutup sementara dan/atau seterusnya dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendapatan;
 - b. adanya objek pajak yang terbit dua/lebih SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB;
 - c. adanya data dan/atau pengenaan ketetapan Pajak Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB;
 - b. mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan pajak terutang yang dimohonkan pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. mengajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan;
 - d. melampirkan fotocopy SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT, SKPDN dan/atau SKPDLB, yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. dilampiri fotocopy KTP dan/atau dokumen yang sejenis.
- (4) Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak menerima SKPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (5) Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk 1 (satu) jenis pajak.
- (6) Pengajuan permohonan Pembatalan ketetapan Pajak Daerah bisa diterima, diterima sebagian atau ditolak.
- (7) Permohonan Pembatalan atas ketetapan Pajak Daerah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 8

- (1) Walikota atau Kepala Dinas Pendapatan memberikan Keputusan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterimanya permintaan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan Pembatalan ketetapan Pajak Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3).

- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan penghapusan sanksi administratif untuk 1 (satu) ketetapan pajak.
- (3) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif, pengurangan ketetapan Pajak Daerah dan pembatalan ketetapan Pajak Daerah untuk 1 (satu) ketetapan pajak.

Pasal 9

Tanggal diterimanya permohonan pengurangan, yaitu:

- a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
- b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 10

- (1) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3), didasarkan pada hasil penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di lapangan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif atau Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2016

WALIKOTA DUMAI,

dto

ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 11 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA